



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon atas nama :

Elly, Lahir : di Ujung Pandang, tanggal : 20 April 1978, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Jenderal A.H. Nasution Nomor 11 Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 08 Januari 2024 dalam Register Nomor: 8/Pdt.P/2024/PN Kdi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan Surat pencabutan permohonan secara tertulis di persidangan tertanggal 19 Januari 2024 perihal Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Kdi. tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencatatkan perihal pencabutan permohonan dalam register perkara perdata Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Kdi. yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 271 Jo. Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Kdi. atas pencabutan tersebut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 oleh Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh La Ode Alisabir, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri Pemohon;

H a k i m,

FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LA ODE ALISABIR, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp. 75.000,00
3. PNBP Pencabutan.....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah.....	Rp. 135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Kdi